



Pemerintah Daerah
Kabupaten Karanganyar

LAPORAN TAHUNAN 2022

Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi (PPID)

Dinas Pertanian, Pangan
dan Perikanan
Kabupaten Karanganyar



Laporan Tahunan
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana
Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar
Tahun 2022

I. Gambaran Umum Kebijakan Pelayanan Informasi Publik

a. Kebijakan

Pemerintah Kabupaten Karanganyar telah mengeluarkan Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi serta menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) melalui Surat Keputusan Bupati Karanganyar Nomor 487.22 / 431 Tahun 2017 tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi. Hal tersebut merupakan upaya pemerintah Kabupaten Karanganyar dalam melaksanakan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.

Teknis pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dilaksanakan secara kolegal, dimana PPID (Pejabat Penyedia Informasi dan Dokumentasi) Pelaksana yang mempunyai tugas memberikan pelayanan permintaan informasi dari masyarakat sesuai dengan kompetensi, tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Pangan, dibantu oleh sekretariat dan bidang-bidang lainnya.

Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar mengutamakan keterbukaan informasi publik melalui penyediaan informasi di berbagai media publik. Informasi mengenai profil dan agenda kegiatan Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar senantiasa kami unggah di situs resmi www.dispertenpp.karanganyarkab.go.id, selain website tersebut, akun resmi media sosial Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan juga aktif menyampaikan informasi.

Dengan berbagai strategi tersebut diatas maka informasi yang dibutuhkan masyarakat telah kami sediakan sebelum diminta, sehingga dapat memudahkan kinerja dan lebih fokus pada agenda sesuai rencana kerja dan anggaran yang telah ditetapkan.

b. Sarana dan Prasarana

1. Ruang Pelayanan Informasi Publik

Secara umum kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar masih minim dan belum representatif. Ruang pelayanan informasi dan dokumentasi PPID Pelaksana Dinas

Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sampai saat ini masih menjadi satu dengan ruang Sekretaris Dinas yakni di Kantor Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, Jl. KH. Samanhudi No. 02, Komplek Perkantoran Cangakan, Karanganyar.

2. Penyediaan Akses Informasi Publik

Informasi publik pada PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dapat diakses melalui website <http://dispertanpp.karanganyarkab.go.id> dan juga melalui Media Sosial Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan.

- Media Sosial
 - Instagram : dispertankaranganyar
 - Email : dispertankan.karanganyar@gmail.com
 - Facebook : Dispertan Kabupaten Karanganyar
- Aduan Online
 - sapamas.karanganyar.go.id
 - laporgub.jatengprov.go.id
- Telepon (0271) 494801

3. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Jumlah Sumber Daya Manusia yang terlibat dalam PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sebanyak 22 (dua puluh dua) orang diantaranya merupakan PPID Pelaksana, Sekretaris, Bidang Pelayanan Informasi, Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura, Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Pangan, Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Perkebunan, Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Prasarana, Sarana dan Penyuluhan, Bidang Pengelolaan Informasi Bidang Perikanan, Bidang Dokumentasi dan Arsip dan Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.

4. Anggaran dan Penggunaannya

Pada tahun 2022 pelaksanaan pelayanan informasi publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dianggarkan pada APBD sebesar Rp. 5.000.000,-

c. Kegiatan yang dilaksanakan dan diikuti


Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang Keterbukaan Informasi Publik, PPID Pelaksana selalu menghadiri undangan dari PPID Utama guna meningkatkan pelayanan dan keterbukaan informasi publik.

1. Sosialisasi Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, diadakan pada hari Rabu, 16 Februari 2022 bertempat di Ruang Podang 2 Kantor Bupati Karanganyar. Menghadirkan Zainal Abidin Petir , S.Pd, SH, MH selaku Wakil Ketua - Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah selaku Narasumber.



Gambar 1. Meningkatkan Pemahaman Petugas Pelayanan Informasi Publik tentang Perki 1 Tahun 2021

2. Monitoring dan Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan oleh Tim PPID Kabupaten Karanganyar, yang berlangsung pada Jumat, 11 Maret 2022 bertempat di Aula Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan



Gambar 2. Monitoring dan Evaluasi oleh Tim PPID Kabupaten

3. Uji Konsekuensi dan Usulan Daftar Informasi Yang Dikecualikan pada hari Rabu, 30 Maret 2022 bertempat di Ruang Podang 2 Kantor Bupati Karanganyar.



Gambar 3. Uji Konsekuensi dan Informasi yang Dikecualikan

4. Koordinasi membahas Pengisian *Self Assessment Questionnaire* (SAQ) / Kuesioner Penilaian Mandiri Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2022 pada hari Rabu, 21 September 2022 bertempat di Ruang Podang 2 Kantor Bupati Karanganyar.



Gambar 4. Kuesioner Penilaian Mandiri Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tingkat Provinsi Jawa Tengah 2022

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

a. **Pengelolaan Informasi Dan Dokumentasi**

Pengumpulan dokumen Informasi publik yang berada di lingkup PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar dihimpun di Sekretariat.

Strategi yang dilakukan untuk mengumpulkan bahan informasi publik dengan mengadakan rakor PPID Pelaksana, yang mendistribusikan kebutuhan informasi yang diperlukan kepada bidang-bidang yang menguasai informasi publik, kemudian kesekretariatan PPID Pelaksana akan meminta informasi tersebut yang berbentuk *softcopy* maupun *hardcopy* dengan mendatangi langsung ke bidang-bidang di lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar.

b. Rincian Pelayanan Informasi Publik di PPID Pelaksana

Pelayanan Informasi Publik PPID di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar diselenggarakan pada setiap hari kerja yaitu Senin – Kamis pukul 07.30 WIB s/d 16.00 WIB dan hari Jumat pukul 07.15 s/d 15.45 WIB. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada permintaan informasi diluar jam kerja tetap dilayani dengan memanfaatkan sarana komunikasi dan media online yang tersedia sehingga si pemohon informasi tidak harus datang secara fisik ke kantor.

Adapun rincian pelayanan informasi publik yang diselenggarakan PPID Kabupaten Karanganyar selama tahun 2022 :

1. Jumlah permohonan informasi publik yang pernah diterima secara tertulis dan sekaligus dikabulkan sampai saat ini ada.
2. Jumlah permohonan informasi publik yang diterima secara online tahun 2022 ada.
3. Jumlah permohonan informasi publik yang ditolak tidak ada.

III. Rincian Penyelesaian Sengketa Informasi

Selama tahun 2022, Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan tidak ada sengketa informasi.

IV. Kendala Eksternal dan Internal dalam Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

SOP yang tertuang dalam Perbup Nomor 24 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dan Dokumentasi belum sepenuhnya dijalankan dengan baik, adapun SOP tersebut antara lain SOP Penyusunan Daftar Informasi Publik, SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik, SOP Uji Konsekuensi Informasi Publik, SOP Penanganan Keberatan Informasi Publik, dan SOP Fasilitasi Sengketa Informasi, adapun kendala yang dihadapi adalah sebagai berikut:

- Kapasitas SDM pengelola informasi dan dokumentasi yang berlatar belakang teknis pertanian belum semuanya memahami dengan baik UU KIP.
- Sarana pendukung pelayanan informasi masih belum memadai.
- Dukungan dana yang belum teranggarkan dengan baik.

V. Rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Informasi

1. Masing – masing unit kerja supaya membantu menyiapkan daftar informasi dan dokumentasi publik (DIDP tahun 2023).
2. Masing – masing unit kerja supaya membantu pengelolaan website untuk mempermudah dalam menyajikan informasi publik.

3. Dihimbau kepada masing-masing unit kerja untuk mencatat (meregister) semua permohonan informasi dokumentasi yang diminta oleh pemohon informasi.

VI. Saran dan Kesimpulan

Guna melengkapi dokumen informasi publik yang berada dibawah kewenangan PPID Pelaksana Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar, diharapkan masing-masing unit kerja di lingkup Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan dapat memberikan dokumen-dokumen terkait informasi publik sesuai dengan ketentuan yang ada dalam UU No.14 Tahun 2008 kepada PPID Pelaksana, agar seluruh dokumen informasi publik dapat terdokumentasikan dengan baik,

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dokumen publik di Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar sudah terlaksana dengan baik. Namun demikian masih perlu ditingkatkan, terutama peningkatan sumber daya manusia, pengadaan sarana dan prasarana serta dukungan pembiayaan.

Karanganyar, 4 Januari 2023

KEPALA DINAS PERTANIAN
PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN KARANGANYAR



Ir. Siti Maisyaroch, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19640525 198912 2 001